



PUTUSAN

Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.Pkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, Nik xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Nik xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SD, pekerjaan driver ojek online, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 08 November 2023 yang telah terdaftar dalam register perkara nomor 438/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 08 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, tanggal 11 Maret 2013;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejak;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Setono Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, selama kurang lebih, 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik kakak Penggugat yang beralamat di Perumahan Limas Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sampangan Gang 7 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Agus Salim Sugihwaras Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sampangan Gang 7 Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, selama kurang lebih, 1 (satu) tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.PkI



5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kota Pekalongan tanggal 21 Maret 2019, umur 4 tahun, pendidikan belum bersekolah. Dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sekitar awal bulan 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan antara lain:

1) Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat;

2) Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi online;

3) Bahwa ketika Penggugat berusaha meminta uang kepada Tergugat, Tergugat emosi dan membentak Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan memukul Penggugat dan bahkan mengancam akan membunuh Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak awal tahun 2020;

9. Bahwa puncaknya pada awal 30 Oktober 2023 dimana Penggugat yang sudah tidak kuat lagi dengan sikap Tergugat memilih untuk pergi dari tempat tinggal bersama tanpa izin kepada Tergugat, untuk menuju ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Sampangan xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah saling mengabaikan tugas serta kewajiban satu sama lain selama kurang lebih 9 (sembilan) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum melakukan upaya damai

baik melalui bantuan orang tua maupun saudara;

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan.

Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya

berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (Relaas) Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.Pkl. tanggal 08 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tegal secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi online dan Tergugat emosional serta suka membentak Penggugat, dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 30 Oktober 2023 yang akhirnya Penggugat Pergi dari tempat tinggal bersama hingga sekarang selama 9 (sembilan)

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada bagian C. Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 bidang Hukum Perkawinan huruf b, poin 2, ditegaskan bahwa "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan posita surat gugatan Penggugat angka 6, 7, 8 dan 9, telah nyata bahwa dalil atau alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 9 (sembilan) hari, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dinilai belum memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana terurai di atas, atau dengan kata lain bahwa gugatan Penggugat masih prematur, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit on vankelijke verklaard);

Biaya Perkara

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 14 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 438/Pdt.G/2023/PA.Pk1



Fajar Fathonah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya | Rp75.000,00 |
| Proses/ATK | |
| 3. Biaya Panggilan | Rp200.000,00 |
| 4. PNBP Relas | RP20.000,00 |
| Pertama | |
| 5. Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp345.000,00 |

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).